



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

KOPERASI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa koperasi syariah merupakan gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha yang memiliki arti penting serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota koperasi dan masyarakat sesuai dengan syariat Islam;
 - b. bahwa penyelenggaraan usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya kalangan usaha mikro di Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan koperasi syariah merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang urusan koperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Koperasi Syariah;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3744, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOPERASI SYARIAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati Siak dan DPRD Kabupaten Siak menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
5. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
7. Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat Anggaran Dasar.
9. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
10. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai Prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
11. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
12. KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
13. KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
14. USPPS Koperasi Sekunder adalah Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder.
15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
16. Penggabungan Koperasi adalah adalah bergabungnya satu KSPPS atau lebih dengan KSPPS lain dengan menggunakan nama salah satu KSPPS.
17. Peleburan Koperasi adalah penyatuan dua KSPPS atau lebih, menjadi satu KSPPS dengan menggunakan nama KSPPS baru
18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah KSPPS atau Koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

20. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah KSPPS atau Koperasi mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
21. Komitmen adalah pernyataan KSPPS atau Koperasi untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas KSPPS atau Koperasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan pendaftaran.
23. Anggota KSPPS atau Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi dan tercatat dalam buku daftar anggota.
24. Calon Anggota adalah orang perorangan/KSPPS/Koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani buku daftar anggota.
25. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
26. Pengurus adalah Anggota KSPPS atau Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
27. Pengawas adalah Anggota KSPPS atau Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
28. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan Rapat Anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.
29. Pengelola adalah Anggota KSPPS atau Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
30. Kekeluargaan Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orangtua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.
31. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Anggota, Calon Anggota, KSPPS atau Koperasi lain, dan/atau anggotanya kepada KSPPS atau Koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.
32. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada KSPPS atau Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
33. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
34. Tabungan Koperasi adalah Simpanan di KSPPS atau Koperasi yang penyeterannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan Koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
35. Simpanan Berjangka adalah Simpanan pada KSPPS atau Koperasi yang penyeterannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Koperasi yang bersangkutan.

36. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KSPPS atau Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu tanpa imbalan.
37. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk *ijarah muntahiyah bi tamlik*, sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk *Ijarah Maushufah Fi Zimmah* dan sewa-menyewa atas manfaat dari transaksi multi jasa dalam bentuk *Ijarah* dan *Kafalah*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, *Istishna* dan *Musyarakah Mutanaqishah*; dan
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh* atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk *Rahn*.
38. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian KSPPS atau Koperasi bila diperlukan.
39. Modal Sendiri KSPPS adalah jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Dana Cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan hibah.
40. Modal USPPS Koperasi adalah modal tetap USPPS Koperasi dan hibah yang ditempatkan oleh Koperasi pada USPPS Koperasi, modal tidak tetap tambahan dari Koperasi yang bersangkutan, dan Dana Cadangan yang disisihkan dari hasil usaha USPPS Koperasi.
41. Modal Kerja adalah dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar.
42. Modal Usaha adalah dana yang harus tersedia untuk usaha dan merupakan dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap.
43. Modal Disetor adalah modal yang disetorkan oleh para pendiri pada saat pendirian koperasi.
44. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha Koperasi.
45. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola Koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.
46. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
47. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
48. Kantor Cabang adalah perwakilan kantor pusat yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana serta memiliki kewenangan memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.

49. Kantor Cabang Pembantu adalah perwakilan Kantor Cabang yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana serta memiliki kewenangan menerima permohonan pinjaman dan pembiayaan syariah tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.
50. Kantor Kas adalah perwakilan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi menjalankan layanan transaksi tunai penerimaan dan pembayaran usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
51. Standar Operasional Manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi anggota, calon anggota, Koperasi lain dan/atau anggotanya.
52. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai beberapa proses penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan Pengurus atau Pengelola KSPPS atau Koperasi yang berperan dalam suatu kegiatan.
53. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi syariah melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada KSPPS atau Koperasi.
54. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS atau Koperasi, Dewan Pengawas Syariah, Pemerintah Daerah, gerakan perkoperasian, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
55. Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen Koperasi.
56. Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPPS Koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
57. Hibah adalah akad pemberian dana, barang dan/atau jasa yang tidak perlu kembali.
58. *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu.
59. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang selanjutnya disingkat IMBT adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
60. *Ijarah Maushufah Fi Zimmah* yang selanjutnya disingkat IMFZ adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
61. *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

62. *Mudharabah* adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*.
63. *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
64. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.
65. *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada anggota Koperasi dengan ketentuan bahwa anggota Koperasi wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
66. *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
67. *Wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
68. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
69. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
70. *Ujrah* adalah pembayaran atas pelayanan pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang/jasa.
71. *Kafalah* adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau tanggungan pihak kedua (*makfuul 'anhu, ashil*).
72. *Hawalah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.
73. *Rahn* adalah Pinjaman dengan memberikan barang yang terjamin dan dikenakan biaya sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatan.
74. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
75. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
76. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
77. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

BAB II
KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. KSPPS; dan
 - b. USPPS Koperasi.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- (3) KSP dilarang membentuk USPPS Koperasi.
- (4) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi dilarang membentuk dan/atau memiliki USP Koperasi.
- (5) USPPS Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
- (6) Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada papan nama di kantor pusat dan setiap kantor Jaringan Pelayanan.
- (7) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
- (8) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), akan dikenakan sanksi administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendirian KSPPS

Pasal 3

- (1) Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan manfaat bagi Anggota serta kelayakan usaha.
- (2) KSPPS dapat berbentuk KSPPS Primer atau KSPPS Sekunder.
- (3) KSPPS Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- (4) KSPPS Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (5) KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KSPPS dilengkapi dengan dokumen tambahan, yakni Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi MUI setempat atau DSN-MUI atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian dan pembuatan Anggaran Dasar KSPPS, serta dapat memberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembentukan USPPS Koperasi

Pasal 4

- (1) USPPS Koperasi dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) USPPS Koperasi Sekunder beranggotakan Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Pembentukan USPPS Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan manfaat bagi Anggota serta kelayakan usaha.
- (4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam Anggaran Dasarnya, apabila melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di dalam Anggaran Dasar tersebut kepada pejabat yang berwenang.
- (6) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan telah mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di dalam Anggaran Dasarnya, wajib melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling lambat 1 (satu) tahun.
- (7) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib memperoleh Izin Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
- (8) USPPS Koperasi yang telah mencapai Aset paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat berubah menjadi KSPPS.
- (9) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7), akan dikenakan sanksi administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perubahan KSP atau USP Koperasi

Pasal 5

- (1) KSP atau USP Koperasi dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan persetujuan Rapat Anggota.
- (2) KSP atau USP Koperasi yang telah mendapatkan persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan transisi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 2 (dua) tahun sebelum perubahan Anggaran Dasar .
- (3) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Anggaran Dasar yang mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan wajib memperoleh pengesahan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) KSP atau USP Koperasi setelah melaksanakan perubahan Anggaran Dasar menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi, sebagaimana maksud pada ayat (2) wajib melaksanakan dan mematuhi Prinsip Syariah.
- (5) Setelah perubahan Anggaran Dasar disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KSPPS atau USPPS Koperasi harus menyelesaikan perubahan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) KSPPS atau USPPS Koperasi dan KSP atau USP Koperasi yang telah mengubah kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat berubah kembali menjadi KSP atau USP Koperasi.
- (7) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan dikenakan sanksi administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penggabungan, Peleburan, Pembubaran
KSPPS dan USPPS

Pasal 6

Penggabungan, Peleburan, Pembubaran KSPPS dan USPPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Persyaratan Pendirian KSPPS, Pembentukan USPPS Koperasi
dan Perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS
atau USPPS Koperasi

Pasal 7

Dalam pengajuan permohonan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS Koperasi dan perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi pendirian KSPPS dan Modal Tetap bagi pembentukan USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Pengurus Koperasi;
- b. bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi perubahan KSP menjadi KSPPS berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi;
- c. bukti kepemilikan Modal Tetap bagi perubahan USP Koperasi menjadi USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi;
- d. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal sebagai berikut:
 - (1) rencana permodalan, terdiri atas:
 - a) rencana penghimpunan Modal Sendiri bagi KSPPS serta Modal Tetap bagi USPPS Koperasi;
 - b) rencana Modal Penyertaan; dan
 - c) rencana modal lainnya.
 - (2) rencana kegiatan usaha, terdiri atas:
 - a) unit kegiatan sosial (*maal*) meliputi:

- 1) rencana pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf);
 - 2) rencana pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf); dan
 - 3) rencana penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf).
- b) unit kegiatan bisnis (*tamwil*) meliputi:
- 1) rencana pengumpulan dana dan akad produk;
 - 2) rencana penyaluran dana dan akad produk; dan
 - 3) rencana pendapatan dan biaya.
- (3) rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:
- a) struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, keberadaan Unit Kegiatan Sosial (*maal*) dan Unit Kegiatan Bisnis (*tamwil*) yang terpisah;
 - b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
 - c) pembinaan calon anggota untuk menjadi Anggota; dan
 - d) jumlah karyawan.
- e. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, yang terdiri atas:
1. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengurus;
 2. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengawas;
 3. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah;
 4. daftar Anggota; dan
 5. administrasi Modal Sendiri.
- f. anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI;
- g. nama dan riwayat hidup calon Pengelola dengan melampirkan:
1. bukti telah mengikuti pelatihan dan/atau magang dan/atau pengalaman kerja di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi;
 2. surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang;
 3. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain atau Pengawas;
 4. surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola KSPPS; dan
 5. pernyataan Pengelola KSPPS tentang kesediaannya untuk bekerja secara penuh waktu.
- h. fotokopi keputusan atau peraturan internal tentang Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur.

Bagian Ketujuh **Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**

Pasal 8

- (1) KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memiliki Izin Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama KSPPS atau USPPS Koperasi menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Bupati menerbitkan Izin Usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah.

- (4) Setiap terjadi perubahan data nama KSPPS atau Koperasi, dan/atau nama Pengurus, dan/atau domisili, Pengurus KSPPS atau Koperasi wajib mengajukan surat permohonan perubahan data Izin Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada Bupati.
- (5) Dalam hal surat Izin Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang atau rusak, Pengurus KSPPS atau Koperasi wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada Bupati.
- (6) Setiap KSPPS atau Koperasi yang mengajukan permohonan Izin Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, perubahan, dan/atau penggantian izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya atau retribusi.
- (7) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), akan dikenakan sanksi administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
 - b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
 - c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
 - d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
 - e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola; f. memiliki kantor dan sarana kerja; dan
 - f. memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia di Daerah atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.
- (3) Modal sendiri KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (4) Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (5) Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- b. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB III

JARINGAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 10

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui koperasinya dapat membuka Jaringan Pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi yang membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Operasional.
- (3) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui koperasinya dapat membuka Kantor Kas dengan layanan menetap dan bergerak.
- (4) Bupati menerbitkan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (5) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Pasal 11

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
- b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
- d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati jika tidak memiliki Kantor Cabang di Daerah;
- f. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
- g. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
- h. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pembukaan Kantor Kas

Pasal 12

Pembukaan Kantor Kas dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
- b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c. jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
- d. nama calon kepala Kantor Kas.

Bagian Keempat
Prosedur Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pengurus mengajukan permohonan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Persetujuan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas dilakukan dengan penerbitan Izin Operasional oleh Bupati.
- (3) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang telah memiliki Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sudah melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin usaha atau surat keterangan bukti lapor dikeluarkan.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final.

Bagian Kelima
Jaringan Layanan Elektronik

Pasal 14

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi dapat mengembangkan jaringan layanan elektronik bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Layanan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Perizinan

Pasal 15

- (1) Persyaratan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan persyaratan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berupa dokumen dalam bentuk hardcopy.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (4) Permohonan perizinan meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan/atau penerbitan Izin Operasional berdasarkan Komitmen; dan
 - c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau pemenuhan Komitmen Izin Operasional.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan Pendaftaran untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dengan cara mengakses laman OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan nomor pengesahan badan hukum koperasi.
- (3) Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman OSS.

Pasal 17

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Koperasi melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap.
- (2) Koperasi yang telah memiliki NIB wajib untuk memiliki Izin Usaha.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha Koperasi yang berlaku selama Koperasi menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
 - a. Koperasi melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional

Pasal 18

- (1) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diperoleh setelah Koperasi memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Koperasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan.
- (3) Pemeriksaan dan pemberian persetujuan dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan Komitmen.

Pasal 19

- (1) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional berlaku efektif setelah Koperasi menyelesaikan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Koperasi yang belum memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan aktifitas usaha simpan pinjam.
- (3) Pemenuhan Komitmen oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
- (4) Dalam hal pemenuhan Komitmen tidak terpenuhi atau melebihi jangka waktu, Koperasi mengajukan kembali permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
- (5) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan.
- (6) Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), izin dianggap berlaku efektif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Izin Usaha dan/atau Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Perangkat organisasi KSPPS terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas; dan
- d. Dewan Pengawas Syariah.

**Bagian Kedua
Rapat Anggota**

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSPPS.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota dan wajib diselenggarakan oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Anggota berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan KSPPS;
 - b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar KSPPS;
 - c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugasnya;
 - g. menetapkan pembagian sisa hasil usaha;
 - h. memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran KSPPS; dan
 - i. menetapkan keputusan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar KSPPS.
- (4) Setiap penyelenggaraan Rapat Anggota wajib dibuat risalah Rapat Anggota yang disertai tanda tangan pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- (5) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSPPS dapat melakukan Rapat Anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (6) Rapat Anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah Anggota atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Rapat Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai wewenang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Anggaran Dasar.

**Bagian Ketiga
Pengurus**

Pasal 22

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota KSPSS serta diangkat dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus KSPPS Sekunder atau Koperasi sekunder yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer anggotanya.

- (3) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota yang bersifat kolektif, berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan KSPPS atau Koperasi, korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian syariah; dan
 - d. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

- (1) Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan KSPPS dan usahanya kepada Rapat Anggota.
- (2) Pengurus bertugas :
 - a. mengelola KSPPS dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja KSPPS;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - e. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan
 - g. memelihara daftar buku Anggota dan Pengurus.
- (3) Pengurus berwenang:
 - a. mewakili KSPPS didalam dan diluar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KSPPS sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan KSPPS; dan/atau
 - d. mengundurkan diri.
- (3) Penetapan tindakan yang merugikan KSPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan melalui rapat Pengurus yang disahkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 25

- (1) Setiap Pengurus KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan dan pengangkatan, serta pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 26

- (1) Pengurus KSPPS atau Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat mengangkat Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada Rapat Anggota
- (2) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh Pengurus Koperasi untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertanggungjawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (5) Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hubungan kerja antara Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. penyelesaian perselisihan.
- (6) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dikenakan sanksi administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 27

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota serta diangkat pada Rapat Anggota.
- (2) Pengawas Koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. telah menjadi anggota KSPPS atau Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola;
 - d. Pengawas Koperasi sekunder berasal dari Koperasi primer anggotanya; dan
 - e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar .
- (4) Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota.
- (5) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

- (6) Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya.
- (7) Apabila ditemukan permasalahan keuangan yang berpotensi menjadi kasus hukum, Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik atau auditor untuk melakukan audit khusus.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 28

- (4) Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (5) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi:
 - a. berasal dari anggota atau dari luar anggota KSPPS atau Koperasi;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus;
 - d. Dewan Pengawas Syariah Koperasi sekunder dapat berasal dari Anggota Koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi; dan
 - e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dari luar anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- (8) Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- (9) Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
- (10) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
 - c. mengawasi pengembangan produk baru;
 - d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
 - e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.
- (11) Dewan Pengawas Syariah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (12) Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi lain.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN

Pasal 29

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mengatur dan memberlakukan Standar Operasional Manajemen.
- (2) Standar Operasional Manajemen yang berlaku wajib diterapkan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Ruang lingkup Standar Operasional Manajemen meliputi 4 (empat) bagian yang terdiri atas:
 - a. Standar Operasional Manajemen kelembagaan KSPPS atau USPPS koperasi;
 - b. Standar Operasional Manajemen usaha KSPPS atau USPPS koperasi;
 - c. Standar Operasional Manajemen keuangan KSPPS atau USPPS koperasi; dan
 - d. Standar Operasional Manajemen pengamanan Aset, hutang dan modal.
- (4) Standar Operasional Manajemen kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. organisasi dan manajemen KSPPS atau USPPS Koperasi;
 - b. pengelolaan organisasi;
 - c. pengelolaan Aset KSPPS dan USPPS Koperasi;
 - d. pembagian dan penggunaan SHU;
 - e. prosedur penutupan USPPS Koperasi; dan
 - f. prosedur pembubaran KSPPS.
- (5) Standar Operasional Manajemen Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. penghimpunan dan penyaluran dana;
 - b. produk pinjaman dan pembiayaan;
 - c. persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan;
 - d. pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain;
 - e. batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan;
 - f. biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan;
 - g. agunan;
 - h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan;
 - i. analisis pinjaman dan pembiayaan;
 - j. pembinaan Anggota oleh KSPPS atau USPPS Koperasi; dan
 - k. penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah.
- (6) Standar Operasional Manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. keseimbangan arus dana;
 - b. penggunaan kelebihan dana;
 - c. penghimpunan dana dari luar;
 - d. pembagian sisa hasil usaha;
 - e. pelaporan keuangan; dan
 - f. pengukuran kinerja KSPPS atau USPPS Koperasi.
- (7) Standar Operasional Manajemen pengelolaan Aset, hutang dan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. pencatatan Aset wajib atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan;

- b. catatan kepemilikan Aset Koperasi yang wajib dimiliki paling sedikit menjelaskan status kepemilikan, sumber, harga dan tanggal perolehan dan spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisi fisiknya;
 - c. aset tetap KSPPS paling banyak 40% (empat puluh persen) dapat dijadikan jaminan hutang dengan persetujuan Rapat Anggota;
 - d. hutang Koperasi wajib dicatat atas sumber, jumlah dan tanggal perolehannya;
 - e. hutang Koperasi yang bersumber dari Modal Penyertaan tidak dapat dikonversi menjadi Modal Sendiri;
 - f. hutang Koperasi dengan tenggat waktu jangka panjang wajib mendapat persetujuan Rapat Anggota; dan
 - g. modal Koperasi terdiri dari Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Modal Penyertaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 30

- (1) Modal awal usaha pada pendirian KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder dihimpun dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan Hibah.
- (2) Modal awal usaha pada setiap pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan bukti penyetoran dari Anggota kepada Koperasi;
 - b. dibukukan dalam neraca KSPPS sebagai harta kekayaan badan hukum KSPPS;
 - c. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak boleh diambil, kecuali keluar dari keanggotaan Koperasi dan ada modal pengganti dari Anggota baru dan/atau Dana Cadangan Koperasi; dan
 - d. Dana Cadangan dan Hibah tidak dapat dibagi kepada Anggota, kecuali pada saat pembubaran Koperasi setelah dikurangi beban resiko kerugian Koperasi.
- (3) Modal awal usaha KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening di bank syariah.
- (4) Modal awal usaha KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (5) Modal awal usaha KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap pembentukan USPPS Koperasi Primer atau USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari Aset Koperasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. modal awal pembentukan USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - b. modal awal pembentukan USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 31

- (5) Modal KSPPS terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (6) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- (2) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), KSPPS dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (4) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. anggota;
 - c. masyarakat;
 - d. badan usaha berbadan hukum;
 - e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan
 - f. badan hukum lainnya.
- (5) Pemodal dari berbagai sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat lebih dari 1 (satu) orang, badan usaha dan atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan.
- (6) Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mempunyai hak suara pada KSPPS yang menerima modal penyertaan.
- (7) Pengurus KSPPS menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota tahunan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal penyertaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Pelaksanaan permodalan KSPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus sesuai dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Kegiatan Usaha

Pasal 32

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- (3) KSPPS dan USPPS Koperasi harus mengutamakan penggunaan fasilitas transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah daripada lembaga keuangan konvensional.
- (4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial (*maal*) dan unit kegiatan usaha bisnis (*tamwil*).
- (5) Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan *maal* untuk pemberdayaan Anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi;
 - b. menghimpun simpanan berjangka dan tabungan Koperasi dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Wadiah* atau *Mudharabah*;
 - c. menyalurkan pinjaman kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Qardh*;
 - d. menyalurkan pembiayaan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, *Ijarah Maushufah Fi Zimmah*, *Musyarakah Mutanaqishoh*, *Ju'alah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah* dan *Rahn*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; dan
 - e. akad penyaluran pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI).
- (6) Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan Akad sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (7) Calon Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menjadi Anggota Koperasi.
- (8) Kerjasama usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan Akad sesuai Prinsip Syariah.
- (9) Kerjasama usaha sektor keuangan lainnya dapat dilakukan Koperasi melalui kemitraan dengan Koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
- (10) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pasal 33

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syariah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syariah dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.

Pasal 34

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi harus memiliki sistem informasi pelayanan Anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.
- (2) Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Simpanan dan Tabungan, kecuali untuk kepentingan pengawasan.

- (3) Pengurus dan Pengelola wajib memberikan kesempatan dan bantuan kepada pejabat berwenang untuk memeriksa buku dan dokumen yang ada untuk memperoleh kebenaran atas penjelasan dan laporan yang disampaikan KSPPS dan USPPS Koperasi.

Bagian Kedua
Kegiatan Sosial (*Maal*)

Pasal 35

- (1) KSPPS atau USPPS Koperasi melaksanakan kegiatan sosial (*maal*) untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.
- (2) Kegiatan sosial (*maal*) dilakukan melalui penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan sosial (*maal*) wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha Koperasi.

Bagian Ketiga
Kegiatan Bisnis (*Tamwil*) Simpanan

Pasal 36

- (1) Penerbitan produk Simpanan Koperasi merupakan wewenang Pengurus setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Simpanan diberikan imbalan berupa bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditentukan oleh Rapat Anggota.
- (3) Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad *Mudharabah* berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS Koperasi.
- (4) Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk Simpanan yang menggunakan akad *wadiah* didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS Koperasi.
- (5) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib menjamin keamanan Simpanan dan Tabungan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya.

Bagian Keempat
Kegiatan Bisnis (*Tamwil*) Pinjaman dan Pembiayaan Syariah

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah yang sehat.
- (2) Besarnya margin, nisbah bagi hasil, imbal jasa dan bonus ditentukan oleh Rapat Anggota.
- (3) Pemberian pinjaman dan pembiayaan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Anggota.

- (4) Pada transaksi akad *Musyarakah*, KSPPS atau USPPS Koperasi wajib melakukan pembinaan kepada Anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.

Bagian Kelima
Kegiatan Usaha KSPPS Sekunder
atau USPPS Koperasi Sekunder

Pasal 38

- (1) KSPPS Sekunder atau USPPS Koperasi Sekunder menyelenggarakan kegiatan:
- a. usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah antar Koperasi;
 - b. kegiatan sosial (*maaf*);
 - c. mengelola manajemen resiko;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bimbingan dan konsultasi manajemen usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - f. standarisasi manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - g. standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
 - h. monitoring dan evaluasi, supervisi dan bantuan teknis; dan
 - i. pengadaan sarana usaha anggotanya.
- (2) KSPPS Sekunder dan Koperasi Sekunder yang memiliki USPPS Koperasi dilarang memberikan pinjaman dan pembiayaan secara langsung kepada perorangan.

Bagian Keenam
Kelebihan Dana

Pasal 39

Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya maka KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar nya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk:

- a. Simpanan pada KSPPS sekundernya;
- b. giro, tabungan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya; dan
- c. mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan negara dan investasi di sektor keuangan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persetujuan Rapat Anggota.

Bagian Ketujuh
Jaminan

Pasal 40

- (1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman dan pembiayaan, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat menetapkan:
- a. simpanan wajib pinjaman atau pembiayaan syariah;
 - b. sistem tanggung renteng diantara Anggota;
 - c. jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih;

- d. agunan berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia); dan
 - e. kewajiban melindungi nilai pinjaman dan pembiayaan melalui penjaminan atau asuransi syariah.
- (2) Dalam hal KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Paragraf Pertama

Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong KSPPS dan USPPS Koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KSPPS, USPPS Koperasi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Paragraf Kedua

Ruang Lingkup Pembinaan

Pasal 42

- (1) Bimbingan pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:
 - a. penerapan prinsip kehati-hatian usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi;
 - c. penerapan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi secara mandiri;
 - d. peningkatan akses pembiayaan melalui perkuatan permodalan;
 - e. pengembangan berbagai skim pembiayaan; dan
 - f. pemanfaatan modal penyertaan, obligasi syariah dan surat utang syariah atau sukuk Koperasi.
- (2) Pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan KSPPS dan USPPS Koperasi;
 - b. pengelolaan dan pendayagunaan kegiatan *maaf*;
 - c. penumbuhan KSPPS dan USPPS Koperasi;

- d. literasi keuangan syariah;
- e. pengembangan jaringan kerjasama antar KSPPS atau USPPS Koperasi; dan
- f. pelaksanaan Prinsip Syariah bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi.

Paragraf Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian syariah bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas sumber daya manusia KSPPS dan USPPS Koperasi;
 - b. memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia KSPPS dan USPPS Koperasi; dan
 - c. meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha KSPPS dan USPPS Koperasi.
- (3) Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (4) Peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan Anggota dan para pihak terhadap Koperasi.
- (2) Pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang diselenggarakan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas KSPPS dan USPPS Koperasi yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat bukti bahwa KSPPS, USPPS, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan/atau Kantor Kas tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 45

- (1) Pengurus KSPPS atau Koperasi yang memiliki USPPS wajib memberikan laporan kepada Pengawas dan Rapat Anggota.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah melalui Koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala secara triwulanan, dan tahunan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan kompilasi laporan keuangan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkala secara triwulan, dan tahunan kepada Gubernur.
- (4) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan media pengiriman dan/atau memanfaatkan teknologi informasi yang disampaikan secara berkala.
- (5) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pengurus KSPPS atau USPPS Koperasi wajib menyelenggarakan pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 47

- (1) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi merupakan penilaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (2) Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (3) KSPPS dan USPPS Koperasi yang mempunyai total Aset paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik dan melaporkan hasilnya kepada Rapat Anggota.
- (4) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan setiap tahun, setelah diperoleh hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah dilaksanakan Rapat Anggota tahunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah atau kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dapat tetap melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSP yang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib melaksanakan pemisahan USPPS Koperasi menjadi KSPPS dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang operasionalnya hanya berjalan USPPS Koperasinya saja, wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar menjadi KSPPS dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok masyarakat yang telah melakukan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah tetapi belum memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 49

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.133.C/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
KOPERASI SYARIAH**

I. UMUM

Koperasi sebagai wadah yang tepat dalam membina golongan ekonomi kecil untuk secara bersama-sama meningkatkan usaha mereka sehingga tercipta kesejahteraan yang selama ini dicita-citakan. Kehadiran koperasi di tengah masyarakat merupakan penyelamat bagi kelangsungan hidup rakyat. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari aktivitas para anggota koperasi. Dengan demikian usaha untuk mencapai kesejahteraan mereka tergantung dari usaha atau aktifitas yang mereka lakukan sendiri. Koperasi memupuk kekuatan ekonomi bersama antar yang lemah untuk menghadapi kekuatan yang merugikan dan mematikan yang kecil. Koperasi disini memupuk kemandirian dan meningkatkan kemampuan produktivitas anggotanya melalui swakarsa dan swadaya, tetapi terutama memupuk kesadaran ekonomi dan solidaritas.

Sedangkan koperasi syariah merupakan gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha yang memiliki arti penting serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota koperasi dan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Penyelenggaraan usaha yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya kalangan usaha mikro di Kabupaten Siak

Disisi lain, koperasi syariah atau yang secara teknis sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan Assunnah. Koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maisir, dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, sedini mungkin perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan koperasi syariah, salah satunya melalui Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Koperasi Syariah. Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan, membina, dan mengawasi kegiatan koperasi yang berpedoman pada prinsip Islam sebagai salah satu bentuk ekonomi syariah sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Siak saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pembinaan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi.

Pembinaan Kelembagaan dilakukan melalui penyuluhan tentang hak dan kewajiban anggota, bimbingan teknis pengelolaan administrasi organisasi, bimbingan teknis pengawasan serta pemeringkatan Koperasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Lembaga non pemerintah yang dapat memberikan penyuluhan adalah lembaga profesi yang memiliki kompetensi di bidang Perkoperasian khususnya syariah dan dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah

Ayat (2)

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Koperasi baik anggota, Pengurus, Pengawas dan karyawan Koperasi. Pendidikan dan pelatihan meliputi akutansi, manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis, dan pengawasan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Laporan keuangan tahun terakhir merupakan laporan keuangan per 31 Desember tahun terakhir, berbentuk neraca, laporan laba/rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 1